

Pemutusan Perjanjian *Franchise* Secara Sepihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

M. Fithra Tarmizi^{1*}, Suhendro¹, Yetty¹

¹Universitas Lancang Kuning

E-mail Korespondensi: fithratarmizi@gmail.com

Abstrak

Perjanjian *franchise* merupakan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak antara pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*) yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta akibat hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak. Sama seperti perjanjian lainnya, dalam pelaksanaan perjanjian *franchise* sangat terbuka lebar kemungkinan terjadi permasalahan atau perselisihan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pemutusan Perjanjian *Franchise* Secara Sepihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian *Franchise* Secara Sepihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Pemutusan Perjanjian *Franchise* Secara Sepihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk Menganalisis Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian *Franchise* Secara Sepihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Kesimpulan dalam penelitian ini telah menjawab permasalahan yang muncul yaitu Pemutusan Perjanjian *Franchise* Secara Sepihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa hubungan hukum antara *Franchisor* dan *Franchisee*, *Franchisor* dapat memanfaatkan kedudukan *Franchisee* untuk menguji pasar, setelah mengetahui bahwa kondisi pasar menguntungkan, maka *Franchisor* memutuskan perjanjian dengan *Franchisee*, selanjutnya *Franchisor* mengoperasikan outlet atau tempat tempat usaha sendiri di wilayah *Franchisee*. Akibat hukum dari Pemutusan Perjanjian *Franchise* Secara Sepihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Akibat hukum pemutusan perjanjian secara sepihak oleh *franchisor* sebelum berakhirnya kontrak yaitu, *franchisee* tidak dapat menggunakan hak atas kekayaan intelektual dari bisnis usaha *franchise* tersebut. *Franchisor* tidak boleh menunjuk *franchisee* yang baru untuk wilayah yang sama, sebelum penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan diselesaikan secara musyawarah dengan cara teguran atau somasi yang diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Secara litigasi atau pengadilan, baik *franchisor* maupun *franchisee* dapat menuntut ganti rugi atas dasar wanprestasi berdasarkan Pasal 1226 KUH Perdata dan Pasal 1227 KUH Perdata.

Kata Kunci: Perjanjian *Franchise*, Peraturan Pemerintah, Waralaba

Abstract

A *franchise agreement* is a written agreement made by both parties between the *franchisor* and the *franchisee*, which contains the rights and obligations of each party and the legal consequences that must be obeyed by the parties. Just like any other agreement, the implementation of a *franchise agreement* is very wide open to the possibility of problems or disputes. The formulation of the problem in this study is the Unilateral Termination of *Franchise Agreements Based on Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchises and Civil Code and Legal Consequences of Unilateral Termination of Franchise Agreements Based on*

Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising and the Code of Law. Civil law. The purpose of this research is to analyze the unilateral termination of franchise agreements based on Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchises and the Civil Code, to analyze the legal consequences of terminating the franchise agreement unilaterally based on Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising and the Code of Law. -The Civil Law Law. The method used is normative legal research. Sources of data consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The conclusion in this study has answered the problems that arise, namely the Unilateral Termination of the Franchise Agreement Based on Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising and the Civil Code that the legal relationship between Franchisor and Franchisee, Franchisors can take advantage of the position of the Franchisee to test the market, after knowing that the market conditions are favorable, the Franchisor terminates the agreement with the Franchisee, then the Franchisor operates its own outlet or place of business in the Franchisee area. The legal consequences of the Unilateral Franchise Agreement Termination Based on Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising and the Civil Code that the legal consequence of terminating the agreement unilaterally by the franchisor before the end of the contract is that the franchisee cannot use the intellectual property rights of the franchise business the. Franchisors may not appoint new franchisees for the same territory, prior to dispute resolution. Settlement of disputes is resolved by deliberation by means of a warning or subpoena which is regulated in Article 1238 of the Civil Code and Article 1243 of the Civil Code. In litigation or court, both franchisors and franchisees can claim compensation on the basis of default based on Article 1226 of the Civil Code and Article 1227 of the Civil Code.

Keywords: Franchise Agreement, Government Regulations, Franchise

1. Pendahuluan

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, mengartikan *franchise* sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Pemutusan perjanjian atau kontrak, ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/MDAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba menjelaskan bahwa Perjanjian Waralaba yang diputus secara sepihak oleh pemberi waralaba sebelum masa berlaku perjanjian berakhir, pemberi waralaba tidak dapat menunjuk penerima waralaba yang baru untuk wilayah yang sama, sebelum tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh kedua belah pihak (*cleanbreak*) atau paling lambat 6 bulan setelah pemutusan perjanjian waralaba atau sampai ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Perjanjian *franchise* merupakan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak antara pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*) yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta akibat hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak. Sama seperti perjanjian lainnya, dalam pelaksanaan perjanjian *franchise* sangat terbuka lebar kemungkinan terjadi permasalahan atau perselisihan. Walaupun dalam perjanjian tersebut telah disebutkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, namun salah satu pihak seringkali tidak dapat melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati seperti

pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh *franchisor* sebelum berakhirnya masa kontrak sehingga mengakibatkan kerugian terhadap *franchisee*.

Dalam kenyataannya tidak selalu para pihak memiliki *bargaining position* yang seimbang sehingga negara menganggap perlu untuk campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah. Pengaturan perjanjian *franchising* atau *Franchise* tersebut tidak lepas dari hukum yang mana terdiri dari lisensi paten, merek dagang, hak cipta, desain produk, industri, rangkaian elektronik terpadu dan rahasia dagang.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Pemutusan Perjanjian Franchise Secara Sepihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan,¹ karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.²

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi dan juga Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang di telaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian.³

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yang berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, dan sebagainya

¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm 23

² *Ibid.* Hlm. 15.

³ Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Tahun 2019, hlm 16

- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode deduktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat umum ke dalam pernyataan yang bersifat khusus.

3. Hasil Dan Pembahasan

1. Pemutusan Perjanjian Franchise Secara Sepihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di Indonesia perlu diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 KUH Pdt, yang hingga saat ini masih belum jelas statusnya. Apakah ketentuan Pasal 1266 KUH Pdt tersebut dapat disimpangi atau tidak oleh para pihak. Pasal 1266 KUH Pdt menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan atau diakhiri sebelum jangka waktunya jika keputusan mengenai pembatalan atau pengakhiran tersebut telah di jatuhkan oleh hakim.⁴ Sedangkan isi dari Pasal 1266 KUH Pdt sendiri menyatakan, “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan”.

Kompensasi ganti rugi dalam hal terjadi pemutusan perjanjian Franchise, secara umum juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1267 KUH Pdt. Menurut ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa pihak terhadap siapa suatu perikatan tidak dipenuhi dapat menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga. Dalam hal ini, maka tuntutan ganti rugi yang diminta sebagai akibat pembatalan, pemutusan atau pengakhiran perjanjian Franchise secara lebih awal harus jelas dan dapat dikuantifikasikan dalam suatu nilai nominal mata uang tertentu.⁵ Pasal 1267 KUH Pdt sendiri menyatakan bahwa “Pihak yang terhadapnya perikatan

⁴ *Ibid.*, hlm 99

⁵ *Ibid.* hlm. 77

tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

Selama ini dalam perjanjian Franchise lebih memberikan kewenangan hak untuk pemutusan hubungan oleh Franchisor dengan alasan-alasan tertentu. Kewenangan tersebut yang tertuang dalam materi perjanjian Franchise dapat dikatakan sebagai suatu dominasi Franchisor dalam hubungan Franchising. Kewenangan semacam ini harus dibatasi karena dari berbagai kasus sebagaimana disinggung sebelumnya memperhatikan bahwa dengan alasan-alasan bisnis yang lebih menguntungkan maka Franchisor akan berdalih untuk melakukan pemutusan hubungan.⁶

Bagi Franchisee pun hendaknya diberikan kewenangan dalam termination clause dengan kompensasi tertentu, misalnya pengembalian initial investment Franchisee maupun aset yang dimiliki atas modal Franchise. Demikian pula halnya dengan persoalan klausula *governing law* pada perjanjian Franchise, yang menyangkut *choice of law* dan *choice of forum*. Sebagaimana diketahui bahwa pengawasan terhadap materi perjanjian Franchise terutama yang menyangkut *governing law clause* untuk menciptakan perlindungan hukum bagi Franchisee dalam hal terjadi sengketa.⁷ Perjanjian franchise merupakan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak antara pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee) yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta akibat hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak. Sama seperti perjanjian lainnya, dalam pelaksanaan perjanjian franchise sangat terbuka lebar kemungkinan terjadi permasalahan atau perselisihan. Walaupun dalam perjanjian tersebut telah disebutkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, namun salah satu pihak seringkali tidak dapat melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati seperti pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh franchisor sebelum berakhirnya masa kontrak sehingga mengakibatkan kerugian terhadap franchisee.

Dampak dari pemutusan perjanjian atau kontrak secara sepihak oleh *franchisor* pastinya sangat merugikan *franchisee*. Sehingga tidak menutup kemungkinan franchisee untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Apabila franchisee menuntut ganti rugi, maka franchisor harus membayar kerugian tersebut. Demikian sebaliknya apabila wanprestasi atau kealpaan disebabkan oleh franchisee maka franchisor juga dapat menuntut ganti rugi. Sebelum menyatakan bahwa salah satu pihak wanprestasi baik dilakukan oleh franchisor maupun franchisee, maka para pihak menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah terlebih dulu dengan memberikan teguran atau somasi. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Dalam Pasal 1238 KUH Perdata dijelaskan bahwa “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap

⁶ Bambang Tjatur Iswanto. *Op., Cit*, hlm. 85.

⁷ *Ibid.* hlm 89

lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditor) kepada si berutang (debitor) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Surat teguran harus dilakukan paling sedikit tiga kali.⁸ Akibat tidak dilaksanakannya prestasinya dan telah ditegur selama tiga kali, maka si berutang (debitor) dinyatakan wanprestasi.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitor yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditor dan debitor.⁹

Mengenai syarat pembatalan perjanjian atau kontrak, dalam Pasal 1266 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Dalam hal penggantian biaya kerugian diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata yang menyebutkan pihak kreditor dapat menuntut debitor dengan cara pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai ganti rugi. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam menjalankan usaha franchise ini, pemerintah telah mengatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba (Franchise) yang telah diundangkan pada tanggal 23 Juli 2007, karena Pemerintah beranggapan bahwa sistem franchise ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kegiatan perekonomian negara kita yang sedang lesu dan memberikan kesempatan kepada masyarakat khususnya kepada golongan ekonomi lemah untuk berusaha melaksanakan bisnisnya. Oleh karena itulah Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut.

Bisnis franchise atau waralaba di Indonesia menjadi suatu usaha yang sangat menarik bagi pelaku usaha namun dengan perkembangan yang ada dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak antara franchisor (pemberi waralaba) dan franchisee (penerima waralaba) tidaklah cukup pengaturannya melalui peraturan pemerintah saja sehingga perlu dibuat suatu undang-undang tentang waralaba. Walaupun demikian segala peraturan yang mengatur tentang franchise tetaplah harus tunduk pada peraturan dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Ketentuan mengenai perjanjian dalam KUH Perdata itu diatur dalam Buku III yang mempunyai sifat terbuka, di mana dengan sifatnya yang terbuka itu akan memberikan kebebasan berkontrak kepada para pihaknya, dengan adanya asas kebebasan berkontrak memungkinkan untuk setiap orang dapat membuat segala

⁸ Salim, H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 178

⁹ *Ibid.*, hlm 181.

macam perjanjian. Waralaba menurut perspektif KUH Perdata yang terdapat dalam Buku III termasuk dalam perjanjian innominaat atau perjanjian tidak bernama yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata. Perjanjian innominaat adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dalam praktek kehidupan masyarakat.¹⁰ Jenis Perjanjian ini diatur dalam ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata: “Semua Perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Franchise atau waralaba adalah sebuah pengaturan bisnis yang berkembang saat ini di era globalisasi yang bertujuan komersial alih teknologi (*transfer of technology*) dilakukan dengan sistem franchise ataupun distribusi barang atau jasa yang dilakukan di bidang hak kekayaan intelektual seperti Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri dan lain sebagainya. Walaupun menurut penulis bahwa upaya melakukan transfer teknologi atau alih teknologi sebagai dasar masuknya pengaturan hak kekayaan intelektual di Indonesia sampai saat ini belum tercapai sebagaimana yang diharapkan, sebaliknya Indonesia dijadikan sebagai pasar dari produk-produk negara maju sehingga perlu peningkatan dari para individu-individu kreatif dalam persaingan di bidang usaha khususnya di bidang hak atas kekayaan intelektual. Bentuk bisnis franchise bagaimanapun juga bentuknya bertujuan memperpanjang atau memperlebar dunia bisnis dan industri. Hal ini tidak dapat disamakan dengan bisnis penyewaan seragam (*formal-wear*), dokter gigi, singkatnya aktivitas ini dapat digunakan di banyak kegiatan ekonomis di mana sistemnya terbentuk karena adanya manufaktur, proses dan/atau distribusi barang-barang atau usaha pemberian jasa.¹¹

Secara praktek, bentuk hukum (*legal stand point*) dari usaha franchise ini dituangkan dalam perjanjian atau kontrak (*contract law*). Banyak pendapat yang mengatakan bahwa dalam menjalankan aktivitas franchise atau waralaba ini tidak perlu syarat atau pengaturan yang khusus atau struktur perundang-undangan untuk mengatur fungsi dari franchise. Oleh sebab itu setidaknya perlu ada usaha untuk menekan pada pihak luar bahwa tidak perlu adanya peraturan khusus (*specific regulation*) dari franchise yang sudah ada atau berjalan sekarang ini atau akan lebih penting bagi bisnis franchise adalah bentuk pengembangannya agar dapat berkembang pesat di dalam lapangan pertumbuhan ekonomi.¹² Akibat hukum pemutusan perjanjian secara sepihak oleh franchisor sebelum berakhirnya kontrak yaitu, franchisee tidak dapat menggunakan hak atas kekayaan intelektual dari bisnis usaha franchise tersebut. Franchisor tidak boleh menunjuk franchisee yang baru untuk wilayah yang sama, sebelum penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan diselesaikan secara musyawarah dengan cara teguran atau somasi yang diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Secara litigasi atau pengadilan, baik franchisor maupun franchisee dapat menuntut ganti rugi atas dasar wanprestasi berdasarkan Pasal 1226 KUH Perdata dan Pasal 1227 KUH Perdata. Selain itu, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan di luar

¹⁰ Salim H.S, *Op,Cit*, hlm. 155.

¹¹ Suyud Margono, *Op,Cit*, hlm. 51

¹² *Ibid.*, hlm 52

pengadilan (non litigasi) atau arbitrase yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli.

2. Akibat Hukum Dari Pemutusan Perjanjian Franchise Secara Sepihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam hubungan hukum antara Franchisor dan Franchisee, Franchisor dapat memanfaatkan kedudukan Franchisee untuk menguji pasar, setelah mengetahui bahwa kondisi pasar menguntungkan, maka Franchisor memutuskan perjanjian dengan Franchisee, selanjutnya Franchisor mengoperasikan outlet atau tempat tempat usaha sendiri di wilayah Franchisee. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya pertumbuhan Franchise Indonesia dibandingkan dengan pertumbuhan Franchise asing yang berada di Indonesia.¹³

Para Sarjana Hukum di Indonesia memakai istilah yang berbeda-beda untuk perjanjian. Menurut Munir Fuady, istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris.¹⁴ Achmad Ichsan memakai istilah *verbinten* untuk perjanjian, sedangkan Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia memakai istilah *overeenkomst* untuk perjanjian.¹⁵ Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUH Perdata menyebutkan: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Ada beberapa kelemahan dari pengertian perjanjian yang diatur dalam ketentuan di atas, seperti yang dinyatakan oleh Mariam Darus Badruzaman (dkk) dalam bukunya Kompilasi Hukum Perikatan bahwa Definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah tidak lengkap dan terlalu luas, tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan-perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III, perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.¹⁶

Perjanjian Franchise merupakan suatu perjanjian yang pada hakikatnya merupakan suatu kesepakatan yang bersifat timbal balik. Didalam perjanjian Franchise yang bersifat timbal balik, maka tentunya membebani suatu kewajiban bagi masing-masing pihak dan dapat dikatakan bahwa kewajiban dari salah satu pihak merupakan suatu hak bagi pihak lain begitu juga sebaliknya. Maka dari itu penjelasan mengenai hak dan kewajiban masing masing pihak dalam perjanjian

¹³ *Ibid.* hlm. 57

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 2

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 197

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, dkk, (1), *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 65

Franchise akan dijelaskan lebih detail dan terperinci. Kesengajaan ini tentunya dapat diartikan sebagai suatu itikad yang tidak baik karena bahasa asing yang digunakan tentunya akan membingungkan, menimbulkan kesalahpahaman dan, bahkan, jebakan dalam penafsiran. Belum lagi pendapat para pakar hukum yang menguatkan kedudukan penerima perjanjian baku (dalam hal ini franchisee) yang dibuat seera sepihak oleh pemberi perjanjian baku (dalam hal ini franchisor). Oleh karena itu, kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat menurut penulis telah melanggar Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan, "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat maka perjanjian tidak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Akibatnya, dapatlah dikatakan bahwa perjanjian dianggap tidak pernah ada

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain:

1. Pemutusan Perjanjian Franchise Secara Sepihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa hubungan hukum antara Franchisor dan Franchisee, Franchisor dapat memanfaatkan kedudukan Franchisee untuk menguji pasar, setelah mengetahui bahwa kondisi pasar menguntungkan, maka Franchisor memutuskan perjanjian dengan Franchisee, selanjutnya Franchisor mengoperasikan outlet atau tempat usaha sendiri di wilayah Franchisee.
2. Akibat hukum dari Pemutusan Perjanjian Franchise Secara Sepihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Akibat hukum pemutusan perjanjian secara sepihak oleh franchisor sebelum berakhirnya kontrak yaitu, franchisee tidak dapat menggunakan hak atas kekayaan intelektual dari bisnis usaha franchise tersebut. Franchisor tidak boleh menunjuk franchisee yang baru untuk wilayah yang sama, sebelum penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan diselesaikan secara musyawarah dengan cara teguran atau somasi yang diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Secara litigasi atau pengadilan, baik franchisor maupun franchisee dapat menuntut ganti rugi atas dasar wanprestasi berdasarkan Pasal 1226 KUH Perdata dan Pasal 1227 KUH Perdata. Selain itu, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan di luar pengadilan (non litigasi) atau arbitrase yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli

Saran yang diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian ini adalah sebaiknya para pihak mentaati perjanjian franchise tersebut serta sebaiknya perlu aturan tegas dalam pemutusan perjanjian secara sepihak ini

Daftar Pustaka

- Afrizal, D., Saputra, R., Wahyuni, L., & Erinaldi, E. (2020). Fungsi Instruktif, Konsultatif, Partisipatif dan Delegasi Dalam Melihat Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 1(1), 1-8
- Antika, Y. (2019). *Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Astuti, K. K. (2020). Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Waralaba Di Indonesia. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(6), 714-725.
- Atmoko, D. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Serta Perlindungan Hukum Praktek Bisnis Waralaba Di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 13(1), 44-75.
- Dhamayanti, Y. (2014). *Pemutusan Perjanjian Waralaba Secara Sepihak Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba*.
- Dhamayanti, Y. (2014). *Pemutusan Perjanjian Waralaba Secara Sepihak Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba*.
- Firmansyah, D., Aminah, A., & Cahyaningtyas, I. Asas Keseimbangan Sebagai Indikator Keadilan Di Dalam Perjanjian Franchise. *Notarius*, 13(1), 266-276.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Napitu, M. M. (2020). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Waralaba (Studi Perjanjian Waralaba No.: 123/33/45 Antara Riri Sebagai Penerima Waralaba Dengan Pt. Xinona)*.
- Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Tahun 2019*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

p-ISSN: 1858-0106 e-ISSN: 2502-3926

Volume 19 Nomor 2 November, 2021

<http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ>

Salim, H.S. 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.

Utami, T. P. (2019). *Aspek Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Waralaba Di Starbucks Palembang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palembang)*.